

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH: STUDI PADA KOTA
WISATA BUKITTINGGI**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Program Sarjana (S1) Ilmu Administrasi Negara (S.AP) Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang*



OLEH:

RAHAYU NENGSIH

NIM/BP 21042195/2021

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2026

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap
Pendapatan Asli Daerah: Studi Pada Kota Wisata Bukittinggi
Nama : Rahayu Nengsih
NIM/TM : 21042195/2021
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial

Padang, 10 Februari 2026
Disetujui Oleh Pembimbing



Boni Saputra, S.AP., MPA
NIDN.0023019101

HALAMAN PENGESAHAN

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Departemen Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada hari Selasa, 10 Februari 2026 Pukul 15.55 WIB

Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah: Studi Pada Kota Wisata Bukittinggi

Nama : Rahayu Nengsih
NIM/TM : 21042195/2021
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial

Padang, 10 Februari 2026

Tim Penguji :
Nama

Ketua : Boni Saputra., S.AP., MPA
Anggota : Dr. Nora Eka Putri., S.IP., MSi
Anggota : Rahmadhona Fitri Helmi., S.AP., MPM

Tanda Tangan

1.
2.
3.

Mengesahkan
Dekan FIS UNP,



Afriza Khaidir, S.H., M.Hum., MAPA., Ph.D
NIP. 196604111990031002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rahayu Nengsih

NIM/TM : 21042195/2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “ **Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah: Studi Pada Kota Wisata Bukittinggi**” adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 10 Februari 2026

Saya yang menyatakan,



Rahayu Nengsih

2021/21042195

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Kota Bukittinggi periode 2019-2024, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi penerimaan pajak hotel dan penurunan penerimaan pajak restoran, serta mengkaji strategi optimalisasi pengelolaan kedua pajak tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan mix method dengan jenis penelitian deskriptif. Data kuantitatif dianalisis menggunakan rasio kontribusi, sedangkan data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat Badan Keuangan Kota Bukittinggi dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap PAD sebesar 13,32% (kategori "Kurang") dan pajak restoran sebesar 6,46% (kategori "Sangat Kurang"). Faktor-faktor yang mempengaruhi meliputi: (1) faktor eksternal seperti pandemi COVID-19, fluktuasi jumlah wisatawan, kondisi ekonomi makro, bencana alam, dan perubahan regulasi (2) faktor internal seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak skala kecil, lemahnya sistem administrasi, keterbatasan SDM, dan pengawasan yang belum optimal. Strategi optimalisasi yang diterapkan mencakup intensifikasi melalui pemutakhiran data dan peningkatan pengawasan, ekstensifikasi dengan pendataan aktif, digitalisasi sistem perpajakan, peningkatan kepatuhan melalui sosialisasi dan penegakan hukum, koordinasi lintas instansi, serta penguatan kapasitas SDM dan pelayanan.

Kata kunci: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi Pajak, Kota Wisata

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia untuk selalu bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah: Studi Pada Kota Wisata Bukittinggi”**.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Krismadinata, ST., MT. Sebagai Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Afriva Khaidir, SH.,M.Hum.,MAPA.,Ph.D sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
3. Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd.,Ph.D sebagai Kepala Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
4. Ibu Dr. Siska Sasmita, S.IP., M.P.A sebagai Pembimbing Akademik

5. Bapak Boni Saputra, S.AP., M.AP selaku Dosen pembimbing yang membantu meluangkan waktu, tenaga, memberikan nasihat dengan sabar dan penuh perhatian, membimbing serta mengarahkan penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Nora Eka Putri, S.IP., MPA dan Ibu Rahmadhona Fitri Helmi, S.AP., MPM sebagai Dosen penguji skripsi yang sudah memberikan masukan, saran dan kritik yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibuk Dosen dan staf administrasi di lingkungan Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
8. Kepada seluruh pegawai Kantor Badan Keuangan Kota Bukittinggi, khususnya di bidang pendapatan yang menjadi informan dalam penelitian penulis ini.
9. Kedua orang tua, Ayah Maswar dan Ibu Asni yang telah memberikan do'a, kasih sayang, dan dukungan secara moral maupun material selama penulis menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini. Berkat kesabaran, pengorbanan, dan motivasi yang tiada henti dari mereka, penulis mampu melalui berbagai tantangan dan kesulitan dalam proses penyusunan skripsi ini dan segala pencapaian yang diraih penulis tidak terlepas dari peran mereka yang selalu menyertai setiap langkah penulis.
10. Kedua saudara perempuan saya Mainia Cornela, S.Pd dan Febi Alia yang telah memberikan dukungan, semangat dan perhatian kepada penulis. Kehadiran do'a, dan dorongan yang diberikan menjadi motivasi tersendiri bagi penulis,

terutama disaat merasa lelah dan kejenuhan selama proses penyusunan proses skripsi ini.

11. Teman-teman penulis, Fitri Sherin Marlinda, S.Kep, Dara Puspa Ningrum, S.AP, Vinnanda Adita, S.AP, Adinda Thalia Salsabila, Rani Delfira, S.E, Mutiara Monica, S.AP, Ayu Chintia, Rani Cania, Tiara Fadhila, terimakasih telah menjadi teman penulis, yang menemani, membantu, memberikan banyak motivasi, saran serta dukungan yang sangat berguna bagi penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
12. Diana Novita, S.Pd dan Yuliana Safitri S, Pd, Gr yang sudah penulis anggap sebagai kakak sendiri, terimakasih telah memberi semangat, arahan dan motivasi saat penulis merasa lelah mengerjakan skripsi.
13. Serta kepada semua yang telah membantu dalam proses perkuliahan dan dalam penyusunan skripsi yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna sehingga sangat membutuhkan masukan dan saran yang membangun agar skripsi ini bisa menjadi layak. Penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata – kata yang kurang berkenan. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat positif untuk pembaca. Aamiin.

Padang, 09 Desember 2025



Rahayu Nengsih

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Kajian Teoritis	13
1. Pendapatan Asli Daerah	13
2. Pajak	15
3. Pajak Daerah.....	18
4. PBJT	20
5. Kontribusi	23
B. Penelitian Terdahulu	25
C. Kerangka Konseptual.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Peneltian	32
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	33
C. Sumber Data	33
D. Defenisi Operasional	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
1. Gambaran Umum Kota Bukittinggi	40
2. Gambaran Umum Badan Keuangan Kota Bukittinggi	44

a. Sejarah Badan Keuangan Kota Bukittinggi	44
b. Visi dan misi	45
c. Struktur organisasi	46
d. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang di Badan Keuangan Kota Bukittinggi	48
B. Hasil Penelitian	55
1. Hasil Penelitian Kuantitatif	55
a. Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran	55
2. Hasil penelitian kualitatif	63
a. Faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Bukittinggi.....	63
b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi rendahnya realisasi penerimaan pajak restoran	96
c. Strategi Optimalisasi Pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi.....	130
C. PEMBAHASAN.....	159
1. Pembahasan hasil penelitian kuantitatif	160
a. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (2019-2024)	160
b. Kontribusi pajak restoran terdapa pendapatan asli daerah (2019-2024)	161
c. Perbandingan kontribusi pajak hotel dan restoran	163
d. Kesimpulan pembahasan kuantitatif	164
2. Pembahasan hasil penelitian kualitataif	164
a. Faktor mempengaruhi pajak hotel	164
b. Faktor yang memepengruhi pajak restoran.....	180
c. Strategi optimalisasi pajak hotel dan restoran	195
3. Integrasi temuan kuantitatif dan kualitatif.....	218
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	222
A. SIMPULAN	222
B. SARAN.....	225
DAFTAR PUSTAKA	227
LAMPIRAN.....	238

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Kunjungan Wisatawaan Nusantara.....	5
Tabel 1. 2 Jumlah Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel	6
Tabel 1. 3 Jumlah Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran	7
Tabel 3. 4 Daftar Narasumber	35
Tabel 3. 5 Kriteria tingkat Kontribusi Pajak	37
Tabel 4. 1 Luas Wilayah Kota Bukittinggi Menurut Kecamatan	40
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi Menurut Kec. Tahunan 2024.....	41
Tabel 4.3 Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2024	41
Tabel 4.4 PDRB Per Kapita Kota Bukittinggi Tahun 2020-2024.....	42
Tabel 4.5 Struktur Ekonomi Kota Bukittinggi Menurut Lapangan Usaha Tahunan 2024.....	43
Tabel 4.6 Fasilitas Pendidikan di Kota Bukittinggi Tahun 2024	43
Tabel 4.7 Fasilitas Kesehatan di Kota Bukittinggi Tahun 2024	43
Tabel 4.8 Realisasi Penerimaan Pajak hotel dan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019-2024	56
Tabel 4. 9 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendaptan Asli Daerah di Badan Keuangan Kota Bukittinggi tahun 2019-2024	57
Tabel 4. 10 Realisasi Penerimaan Pajak hotel dan Pendapatan Asli Daerah (2019-2024)	60
Tabel 4. 11 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendaptan Asli Daerah di Badan Keuangan Kota Bukittinggi tahun 2019-2024	61
Tabel 4. 12 Jumlah perjalanan wisatawaan nusantara ke Bukittinggi (2019-2021)	64
Tabel 4. 13 Data Realisasi Pajak Hotel (2019-2021).....	66
Tabel 4. 14 Jumlah usaha akomodasi kota bukittinggi tahun 2019-2024.....	66
Tabel 4.15 jumlah perjalanan wisatawaan nusantara ke Bukittinggi dan realisasi pajak hotel Kota Bukittinggi 2019-2024.....	68
Tabel 4.16 Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kota Bukittinggi (persen),2019-2024	71
Tabel 4.17 jumlah perjalanan wisatawaan nusantara ke Bukittinggi (2019-2024).....	72
Tabel 4.18 IHK dan Tingkat inflasi Kota Bukittinggi tahun 2019-2024	73
Tabel 4.19 Data Realisasi Pajak Hotel (2019-2024).....	73
Tabel 4.20 Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara ke Kota Bukittinggi (Perjalanan) 2023-2024.....	75
Tabel 4.21 Contoh kepatuhan hotel besar (Data SPT).....	83
Tabel 4.22 Pelaporan SPT Hotel Kecil	84
Tabel 4.23 Pelaporan SPT Homestay mina (2024).....	85
Tabel 4.24 Data SPT Hotel Baru Syamsu (2023)	87
Tabel 4.25 Data SPT Hotel Nikita dan Kharisma priode 3 bulan 2023.....	88
Tabel 4.26 Data SPT salah satu penginapan 2023 dan 2024	89
Tabel 4.27 Jumlah staf Bidang Pendapatan, Badan Keuangan Kota Bukitinggi ..	92
Tabel 4.28 Denda Hotel tahun 2024	94
Tabel 4.29 Denda Hotel campago tahun 2024	95
Tabel 4.30 Denda Hotel Aziziyah 99 Syariah tahun 2024.....	95

Tabel 4.31 Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kota Bukittinggi, 2019-2024.....	98
Tabel 4.32 IHK & Tingkat inflasi Kota Bukittinggi.....	99
Tabel 4.33 Target dan realisasi pajak restoran 2019-2024	100
Tabel 4.34 Pendapatan sebelum dan sesudah pandemi.....	108
Tabel 4.35 Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara ke Kota Bukittinggi (Perjalanan) 2023-2024.....	111
Tabel 4.36 SPT Masa Pajak Restoran/rumah makan (jan-maret) 2024.....	118
Tabel 4.37 SKPDKB Rumahmakan/restoran 2024.....	120

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 2 Grafik hasil perhitungan kontribusi pajak hote terhadap PAD Kota Bukittinggi tahun 2019-2024	59
Gambar 4. 3 Grafik hasil perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Bukittinggi tahun 2019-2024.....	62
Gambar 4. 4 Peristiwa banjir lahar dingin (galodo)	76
Gambar 4.5 Jalan ambal di Lembah Anai tahun 2024	77
Gambar 4. 6 Banjir bandang di ngarai sianok.....	78
Gambar 4. 7 bencana galodo	112
Gambar 4. 8 Jalan Amblas Riau-Sumbar	113
Gambar 4. 9 Longsor Yang Terjadi Dimalalak.....	113
Gambar 4. 10 Salah satu kopi keliling di Bukittinggi.....	116
Gambar 4. 11 Tampilan sistem pendataan wajib pajak yang digunakan update	133
Gambar 4. 12 Petugas Bapenda melakukan pendataan lapangan terhadap objek pajak restoran.	133
Gambar 4. 13 Pengawasan Lapangan oleh Petugas Bid. Pendapatan di Salah Satu Restoran.....	135
Gambar 4. 14 Alat Rekam Transaksi (Smart Tax/Tapping Box).....	136
Gambar 4. 15 Surat Teguran Pajak yang dikirimkan kepada WP.....	137
Gambar 4. 16 Kunjungan Tim Penagihan Pajak ke Objek Pajak	139
Gambar 4. 17 Petugas melakukan patroli pendataan objek pajak di lapangan ...	140
Gambar 4. 18 Alat rekam pajak (Tapping Box).....	142
Gambar 4. 19 Dashboar aplikasi SPPD.....	144
Gambar 4. 20 Kegiatan Sosialisasi Pelaku Usaha hotel dan restoran	145
Gambar 4. 21 Sosialisasi dan penyuluhan wajib Pajak khusus pengusaha nasi kapau kota Bukittiggi bersama Narasumber Kejaksaan Negeri Bukittinggi	146
Gambar 4. 22 Penyebaran Informasi Pajak Melalui Grup Digital	146
Gambar 4. 23 Pelaksanakan FGD bersama Kepala Kejaksaan Bukittinggi.....	147
Gambar 4. 24. Penyerahan Piagam kepada Wajib Pajak Patuh di Kota Bkt	154
Gambar 4. 25 Contoh Surat Teguran kepada Wajib Pajak Tidak Patuh.....	152
Gambar 4. 26 Contoh Surat Teguran kepada Wajib Pajak Tidak Patuh.....	152
Gambar 4. 27 Rapat koordinasi Tim gabungan	152
Gambar 4. 28 Pemasangan spanduk.....	153
Gambar 4. 29 Pertemuan koordinasi Bapenda dengan Dinas Pariwisata dan KPP Pratama	154
Gambar 4. 30. Sosialisasi pajak daerah bersama Kepolisian, Kejaksaan, dan Satpol PP.....	155
Gambar 4. 31 Pembayaran pajak daerah secara digital melalui perbankan	156
Gambar 4. 32 Tim pemeriksaan dan penagihan meakukan pendataan lapangan.....	156
Gambar 4. 33 Kegiatan Pelatihan koordinasi Petugas Bid. Pendapatan Daerah.....	158
Gambar 4. 34 Pelayanan Wajib Pajak di Badan Keuangan Kota Bukittinggi. ...	159

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan upaya berkelanjutan yang dijalankan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pembangunan membutuhkan sumber daya yang signifikan, terutama dari segi pendanaan. Oleh karena itu, pembangunan yang berkelanjutan harus didukung oleh pengelolaan keuangan negara yang efektif sebagai fondasi untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah Indonesia (Indarti, 2017). Salah satu kebijakan strategis yang diambil pemerintah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan serta mendorong pemerataan pembangunan adalah dengan menerapkan sistem desentralisasi fiskal melalui otonomi daerah.

Otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang memberikan kekuasaan bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Dengan kewenangan tersebut, otonomi daerah menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia (Buton et al., 2022). Untuk itu, setiap daerah dituntut mampu menggali potensi pendapatan secara optimal guna membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Salah satu komponen penting dalam pembiayaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rori et al., 2016). Semakin besar kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, maka semakin mandiri pula daerah tersebut dalam membiayai berbagai kewajiban pembangunan.

Salah satu komponen terbesar PAD adalah pajak daerah, yang meliputi berbagai jenis pungutan yang berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pajak daerah diatur sebagai instrumen penerimaan yang dapat ditingkatkan sesuai potensi wilayah. Erly (2011) menegaskan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dicapai dengan meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi daerah melalui perluasan dan perbaikan dalam proses perpajakan, sehingga potensi pendapatan dari sumber sumber lokal dapat dimaksimalkan secara efektif dan efisien.

Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi semakin krusial, mengingat peningkatan pendapatan dari pajak daerah memiliki dampak langsung terhadap efektivitas pembangunan daerah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan di tingkat lokal. Peraturan Pemerintah RI Tahun 2009 menyebutkan bahwa pajak daerah adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang berfungsi untuk membiayai pelaksanaan

Undang-Undang yang berlaku dan hasilnya digunakan sepenuhnya untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Agar penerimaan pajak daerah dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD, dibutuhkanlah sistem pengelolaan perpajak yang efektif dan efisien. Pengelolaan ini meliputi administrasi perpajakan yang terorganisasi mulai dari pendataan wajib pajak, penetapan besaran pajak, pemungutan hingga pelaporan pajak. Apabila seluruh tahapan ini dijalankan secara teratur dan profesional, maka penerimaan pajak daerah akan mengalami peningkatan yang signifikan. Administrasi perpajakan yang efektif sangat penting baik untuk pajak pusat maupun pajak daerah, khususnya bagi daerah karena adanya tuntutan terhadap pemerintah daerah untuk mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan keuangan pemerintah daerah (Harimulyono, 2008). Satu sumber kemandirian pembiayaan keuangan tersebut salah satunya bersumber dari pajak daerah yang dapat dicapai dengan mengoptimalkan pencapaian target penerimaan pajak daerah.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Minollah, 2020). Selain berfungsi sebagai sumber utama pendapatan daerah, pajak daerah juga berperan sebagai instrumen pengaturan yang mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak daerah mencakup pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak kabupaten/kota meliputi Pajak Bumi Bangunan dan Perdesan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), PBJT, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, Opsen BBNKB. Berbagai jenis pajak daerah tersebut, pajak hotel dan pajak restoran menjadi instrumen penting menjadi sumber-sumber pendapatan yang cukup signifikan bagi pemerintah daerah, terutama daerah yang memiliki potensi daerah wisata. Pernyataan tersebut didukung oleh pandangan Widiyanti & Dewanti (2017), menyatakan bahwa jumlah hotel, jumlah restoran dan rumah makan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata. Hal ini dipertegas oleh Noviyanti (2021), hasil penelitiannya menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan, tingkat hunian kamar, jumlah restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak hotel dan restoran.

Salah satu kota wisata yang juga menggantungkan pendapatan daerahnya dari segi pariwisata adalah Kota Bukittinggi. Kota Bukittinggi merupakan salah satu kota wisata di Sumatera Barat memiliki banyak destinasi wisata menarik seperti Jam Gadang, Panorama, Ngarai Sianok, Lobang Japang, Benteng *Fort De Kock*, dan masih banyak wisata lainnya. Dengan adanya tempat wisata ini akan menarik perhatian pengunjung baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Data dari Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi

menunjukkan adanya kenaikan jumlah kunjungan wisatawan, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Kunjungan Wisatawaan Nusantara ke Bukittinggi (2019-2024)

Tahun	Jumlah winus
2019	1.691.129
2020	898.407
2021	1.110.308
2022	1.432.016
2023	1.666.355
2024	1.333.261

Sumber: BPS Sumbar (2025)

Pada tabel diatas, jumlah kunjungan winus mencapai 1.691.129 kunjungan pada tahun 2019. kunjungan tersebut menurun pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 menjadi 898.407 kunjungan, namun kembali meningkat tahun 2019-2023 yaitu sebanyak 1.110.308, 1.432.016, dan 1.666.355 kunjungan. Pada tahun 2024 jumlah perjalanan winus sedikit menurun menjadi 1.333.261 kunjungan. Perkembangan kunjungan wisatawan ini secara langsung menciptakan permintaan yang tinggi akan akomodasi penginapan dan layanan kuliner. Hal ini dapat di lihat dari jumlah hotel yang meningkat dari 118 akomodasi penginapan pada tahun 2019 menjadi 156 akomodasi penginapan pada tahun 2024. Sementara itu jumlah restoran juga mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebanyak 63 restoran dan pada tahun 2024 sebanyak 157 restoran (Badan Keuangan Kota Bukittinggi). Oleh karena itu, di Kota Bukittinggi mayoritas perusahaan lebih banyak bergerak di bidang jasa hotel dan restoran (kuliner).

Dengan adanya hotel dan restoran ini tidak hanya memberikan kenyamanan bagi para wisatawan, tetapi memberikan kontribusi langsung terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak hotel dan pajak restoran. Pajak hotel merupakan pajak yang dikenakan atas penginapan yang disediakan oleh hotel, sedangkan pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas layanan makan dan minum (Sugianto, 2008). Pajak ini merupakan sumber pendapatan yang cukup signifikan bagi pemerintah daerah. Menurut Candrasari & Ngumar (2016) pajak hotel dan pajak restoran merupakan dua jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikan adanya komponen pendukung yaitu sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah.

Peningkatan signifikan jumlah wisatawan, jumlah hotel, jumlah restoran Kota Bukittinggi dari tahun 2019-2023 seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran. Namun realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah Kota Bukittinggi menunjukkan fenomena yang berbeda, seperti yang terlihat pada tabel dan berikut:

Tabel 1. 2 Jumlah Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Bukittinggi tahun 2019 s/d 2023

No	Tahun	Jumlah Anggaran	Realisasi Penerimaan	Persentase
1	2019	14.779.000.000	14.451.392.563	97,78 %
2	2020	7.191.011.000	7.995.854.765	111,19 %
3	2021	9.942.545.931	12.296.289.161	123,67 %
4	2022	16.132.300.000	16.203.159.513	100,44 %
5	2023	17.332.300.000	17.056.714.478	98,41 %
6	2024	14.014.244.804	14.014.244.804	85,03%

Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari penyajian data realisasi penerimaan pajak hotel Kota Bukittinggi tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, realisasi penerimaan mencapai Rp 14.451.392.563

dengan persentase pencapaian anggaran sebesar 97,78%. Namun pada tahun 2020, terjadi lonjakan penerimaan yang tidak diduga, dimana realisasi penerimaan mencapai Rp. 7.995.854.765 yang melebihi anggaran yang ditetapkan dengan persentase 111,19% hal tersebut dikarenakan penyesuaian target saat pandemi covid-19. Selanjutnya, pada tahun 2021, realisasi penerimaan kembali meningkat menjadi Rp. 12.296.289.161 dengan persentase 123,67%. Lalu pada tahun 2022 mengalami peningkatan sedikit melebihi anggaran dengan realisasi sebesar Rp. 16.203.159.513 dengan persentase sebesar 100,44%. Namun pada tahun 2023 realisasi mengalami penurunan sedikit yaitu sebesar Rp.17.056.714.478 dengan persentase pencapaian anggaran sebesar 98,41%.

Tabel 1. 3 Jumlah Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kota Bukittinggi tahun 2019-s/d 2023

No	Tahun	Jumlah Anggaran	Realisasi Penerimaan	Persentase
1	2019	9.638.359.036	6.883.406.364	71,42 %
2	2020	5.044.643.000	5.494.925.670	108,93 %
3	2021	6.433.694.475	6.052.919.004	94,08 %
4	2022	8.532.186.156	6.907.622.772	80,96 %
5	2023	10.054.424.206	7.093.415.280	70,55 %
6	2024	9.249.300.000	6.598.150740	71,34 %

Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi

Tabel diatas merupakan data realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Bukittinggi tahun 2019-2023. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak restoran mengalami variasi elama beberapa tahun. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan mengalami penurunan sebesar Rp.6.883.406.364 dengan persentase pencapaian target hanya 71,42%. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan, meskipun terjadi penurunan

anggaran menjadi Rp. 5.044.643.000, realisasi penerimaan meningkat menjadi Rp.5.494.925.670 yaitu sebesar 108,93 %. Lalu pada tahun 2021 mengalami penurunan dengan dengan realisasi penerimaan sebesar Rp.6.052.919.004 dengan persentase 80,96%. Pada tahun 2023 realisasi penerimaan meningkat dari tahun sebelumnya yaitu mencapai Rp.7.093.415.280 tetapi pencapaian target mengalami penurunan sebesar 70,55%.

Oleh karena itu, berdasarkan dari data target dan realisasi pajak hotel dan pajak restoran Kota Bukittinggi tahun 2019-2024 tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi pajak hotel mengalami fluktuasi dan pajak restoran mengalami penurunan beberapa tahun terakhir lalu realisasi yang tidak mencapai target yang di anggarakan oleh pemerintah Kota Bukittinggi.

Alasan yang menyebabkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah, sistem pemungutan yang belum optimal dan juga lemahnya pengawasan. Contohnya pada pajak restoran, dimana pengusaha restoran tidak mau menunjukkan omset yang sebenarnya, padahal pengenaan pajak dihitung dari omset yang dikalikan dengan tarif yang sudah ditetapkan. Lalu dalam konteks pengelolaan pajak daerah, Pemerintah Kota Bukittinggi telah menerapkan sistem *self assessment* dimana wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Namun dalam praktiknya, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan tersebut belum optimal. Sebagian wajib pajak cenderung tidak melaporkan, bahkan ada yang sengaja mengurangi jumlah omzet yang dilaporkan guna mengurangi besarnya pajak yang harus dibayarkan ke Badan Keuangan. Selain

itu, ketidakstabilan kondisi ekonomi global juga mempengaruhi rendahnya omzet pada pajak-pajak daerah, sehingga menurunkan keinginan wajib pajak untuk membayar pajaknya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi terus mengambil langkah tegas, seperti pemberian sanksi administrasi, penguatan sistem pengawasan, bahkan teguran secara tulisan dan menjalin kerjasama dengan instansi terkait, serta menjalin koordinasi dengan instansi terkait terus dikerahkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat topik ini sehingga penulis mencoba menganalisis kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Bukittinggi, melihat apa saja yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi realisasi penerimaan pajak hotel dan rendahnya realisasi pajak restoran serta melihat strategi optimalisasi pengelolaan pajak hotel dan restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi. Maka dari itu peneliti mengangkat judul **“Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah: Studi Pada Kota Wisata Bukittinggi”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Adanya kesenjangan antara target dan realisasi penerimaan pajak daerah di Kota Bukittinggi.

2. Terjadi rendahnya realisasi penerimaan pajak daerah yang signifikan.
3. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, seperti ditemukannya wajib pajak yang tidak mau menunjukkan omset yang sebenarnya.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini membahas kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD): Studi pada Kota Wisata Bukittinggi dengan fokus menganalisis seberapa besar kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD, faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi penerimaan pajak hotel dan rendahnya penerimaan pajak restoran, serta strategi optimalisasi pengelolaan pajak hotel dan restoran untuk meningkatkan PAD.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh penulis dalam latar belakang masalah, maka penulis menulis permasalahan yang akan dibahas dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi fluktuasi realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Bukittinggi?
3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi rendahnya realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Bukittinggi?
4. Bagaimana strategi optimalisasi pengelolaan pajak hotel dan restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi fluktuasi realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Bukittinggi?
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi rendahnya realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Bukittinggi?
4. Untuk melihat strategi optimalisasi pengelolaan pajak hotel dan restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi?.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang keuangan daerah.
- b. Memperkaya literatur tentang pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah
- c. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait optimalisasi pajak daerah

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Kota Bukittinggi

Memberikan masukan untuk perbaikan sistem pengelolaan pajak daerah khususnya pajak hotel dan restoran dan menyediakan analisis komprehensif untuk pengambilan kebijakan fiskal daerah

b. Bagi Masyarakat

Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pajak daerah, khususnya pajak hotel dan pajak restoran bagi pembangunan dan mendorong partisipasi dalam pembayaran pajak daerah.

c. Bagi Pelaku Usaha

Memberikan gambaran tentang kontribusi sektor usaha dalam pembangunan daerah melalui pajak dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak.

d. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan kesempatan penulis untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh penulis selama kuliah dan menambah wawasan dari praktik penelitian ini.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis serta pembahasan mengenai kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi selama periode 2019-2024, diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD

a. Pajak Hotel

Rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap PAD mencapai 13,32%, yang dikategorikan "Kurang". Kontribusi paling rendah terlihat pada tahun 2020 sebesar 9,51% (kategori "Sangat Kurang") akibat dampak pandemi COVID-19, sedangkan kontribusi tertinggi terjadi pada 2024 sebesar 17,87%, namun tetap berada dalam kategori "Kurang". Kondisi tersebut menggambarkan bahwa potensi penerimaan dari sektor perhotelan belum termanfaatkan secara optimal.

b. Pajak Restoran

Kontribusi pajak restoran berada pada tingkat yang jauh lebih kecil, yaitu rata-rata 6,46% dan termasuk dalam kategori "Sangat Kurang". Nilai terendah tercatat pada tahun 2022 sebesar 5,28%, sedangkan nilai tertinggi pada 2024 sebesar 8,42%, tetapi masih berada dalam kategori "Sangat Kurang". Hal ini menunjukkan bahwa sektor restoran memberikan peran yang sangat terbatas terhadap PAD Kota Bukittinggi.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan

b. Pajak Hotel

Faktor Eksternal:

1. Pandemi COVID-19 menurunkan jumlah wisatawan dari 1.691.129 orang (2019) menjadi 898.407 orang (2020).

2. Volume kunjungan wisata dan banyaknya hari libur nasional sangat memengaruhi tingkat hunian hotel.
3. Kondisi ekonomi makro berdampak pada daya beli masyarakat.
4. Bencana alam seperti galodo Gunung Marapi dan kerusakan akses jalan Lembah Anai (2024) menghambat kedatangan wisatawan.
5. Perubahan kebijakan tarif (Perda No. 8 Tahun 2023) menurunkan tarif pajak bagi akomodasi skala kecil menjadi 5%.

Faktor Internal:

- 1) Kepatuhan hotel kecil dan non-bintang tergolong rendah, terutama dalam pelaporan omzet yang tidak konsisten.
- 2) Penerapan self-assessment belum dilengkapi sistem verifikasi digital yang memadai.
- 3) Keterbatasan SDM, yaitu 18 pegawai dari kebutuhan ideal 31 orang.
- 4) Ketidaktepatan waktu pembayaran, di mana 20% wajib pajak terlambat menyetorkan pajak.

c. Pajak Restoran

Faktor Eksternal:

- 1) Melemahnya kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat.
- 2) Jumlah wisatawan sangat berpengaruh terhadap omzet restoran.
- 3) Pandemi menyebabkan kontraksi PDRB restoran sebesar - 23,31% pada 2020.
- 4) Bencana alam menurunkan mobilitas wisatawan.
- 5) Adanya persaingan dari UMKM keliling yang tidak terdata sebagai wajib pajak.

Faktor Internal:

- 1) Kepatuhan pelaporan sangat rendah, banyak usaha tidak mendaftar maupun melaporkan omzet.
- 2) Tidak tersedia auditor bersertifikat untuk pemeriksaan formal.
- 3) Penggunaan tapping box belum merata, dan sebagian besar restoran kecil menolak pemasangan perangkat tersebut.
- 4) Pembukuan tidak tertata; 95% tidak mencantumkan pajak pada struk dan hanya 80% data yang akurat.
- 5) Pengawasan belum merata dan lebih terfokus pada wajib pajak berkapasitas besar.

3. Strategi Optimalisasi Pengelolaan Pajak

Pemerintah Kota Bukittinggi menerapkan sejumlah strategi terpadu, antara lain:

- a. Intensifikasi: Pembaruan data tahunan dan real-time, pengawasan melalui Smart Tax, serta penerapan penagihan secara bertahap.
- b. Ekstensifikasi: Pendataan lapangan secara aktif, pemanfaatan grup WA "Lapor Hotel", patroli rutin, dan kerja sama lintas instansi.
- c. Digitalisasi: Penerapan tapping box/Smartexs, penggunaan SPPD online, digitalisasi basis data, serta pemetaan objek pajak.
- d. Peningkatan Kepatuhan: Pelaksanaan sosialisasi bersama Kejaksaan, pemberian reward dan punishment, serta penegakan hukum secara bertahap oleh Tim Gabungan.
- e. Koordinasi: Pertukaran data dengan Dinas Pariwisata dan KPP Pratama, serta kerja sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Satpol PP.

- f. SDM dan Pelayanan: Peningkatan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan serta penyediaan layanan perpajakan baik secara online maupun offline.

B. SARAN

1. Bagi Pemerintah Kota Bukittinggi

- a. Memperluas penggunaan teknologi (tapping box) ke seluruh wajib pajak dan mengintegrasikan sistem informasi dalam satu platform terpadu
- b. Menambah SDM sesuai kebutuhan ideal (minimal 13 staf tambahan) dan menyelenggarakan program sertifikasi pemeriksa pajak
- c. Mengoptimalkan pengawasan berbasis risiko dan memperkuat penegakan sanksi secara konsisten
- d. Mengintensifkan edukasi khususnya bagi UMKM dan menyediakan panduan administrasi yang sederhana
- e. Mengevaluasi dampak perubahan tarif secara berkala dan mempertimbangkan insentif bagi wajib pajak terdampak bencana/krisis
- f. Memperkuat koordinasi dengan Dinas Pariwisata dan melibatkan asosiasi pengusaha dalam perumusan kebijakan

2. Bagi Wajib Pajak

- a. Meningkatkan kesadaran bahwa pajak mendukung pembangunan daerah dan keberlanjutan usaha
- b. Melaporkan omzet secara jujur dan memanfaatkan sistem digital yang tersedia
- c. Menerapkan sistem pencatatan tertib dan mengadopsi teknologi (tapping box/POS terintegrasi)
- d. Berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Melakukan penelitian komparatif dengan kota wisata lain atau meneliti pengaruh digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak
 - b. Menggunakan analisis statistik inferensial untuk menguji pengaruh faktor-faktor spesifik terhadap penerimaan pajak
 - c. Mengembangkan model prediksi penerimaan pajak dan sistem early warning berdasarkan indikator kunci
4. Rekomendasi Strategis Jangka Panjang
- a. Diversifikasi sumber PAD untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pariwisata yang rentan guncangan eksternal
 - b. Mengembangkan pariwisata berkelanjutan dengan mitigasi risiko
 - c. bencana dan penguatan infrastruktur pendukung
 - d. Membangun sistem perpajakan berkeadilan yang transparan, akuntabel, dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi wajib pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningrat, A. A., Subhan, & Nur, M. (2017). Analisis Kontribusi Pemungutan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. *Jurnal Perspektif*, 02(01), 188–193. www.journal.unismuh.ac.id/perspektif
- Ahmad, E. F., & Dasuki, T. M. S. (2023). Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 2(2), 68–77. <https://doi.org/10.56916/jimab.v2i2.386>
- Aisyah, N., Wulandari, A., & Basar, N. F. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Wilayah Gowa Sulawesi Selatan. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(1), 53–62. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v6i1.1184>
- Akbar, M. A., Rahmafitria, F., & Nurazizah, G. R. (2020). Analisis Usaha Pariwisata Dalam Menghadapi Risiko Bencana Alam Di Kecamatan Lembang. *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation*, 3(2), 177–187. <https://doi.org/10.17509/jithor.v3i2.26414>
- Alexander, R. F. (2024). PERANAN ETIKA ADMINISTRASI BAGI APARATUR PAJAK (FISKUS) DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN PERPAJAKAN. *Jurnal Syntax Dmiration*, 5(1), 9–15.
- Allingham, M. G., & Sandomo, A. (2008). Illicit activity: The economics of crime, drugs and tax fraud. *Journal of Public Economics* 1, 1, 1–289. <https://doi.org/10.4324/9781315185194>
- Andar, B. I., & Tambengi, R. (2023). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Kantor Pajak Pelayanan Pratama Jakarta Matraman Tahun 2020-2021. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(3), 277–289. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/3160>
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Apriliadewi, P. M., Sastri, M., & Yudha, C. K. (2024). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Bangli. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 5(1), 7–13. <https://doi.org/10.22225/jraw.5.1.9981.07-13>

- Ariyanur, M. (2024). *Analisis Rasio Rentabilitas dan Rasio Aktivitas Dengan Metode Time Series Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Sektor Kelapa Sawit Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. 1–9.
- Asmapane, S., & Putri, R. P. (2025). Pengaruh Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kemauan Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening. *Kinerja: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 22(1), 55–66. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA/article/view/15420%0Ahttps://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA/article/download/15420/3166>
- Astana, I. W. S., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(1), 818–846. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/25792>
- Aswana, R., Razif, Hilmi, & Ikhyannuddin. (2024). Pengaruh Potensi Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran, Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota *Jurnal Akuntansi Malikussaleh*, 3(4), 520–539. <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jam/article/view/16850%0Ahttps://ojs.unimal.ac.id/index.php/jam/article/viewFile/16850/8131>
- Aulia, F., & Prasetyo, Y. (2021). Inovasi digital dalam pelayanan publik: Studi kasus sistem informasi daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 8(2), 145–160.
- Basyo, I., & Anirman. (2023). *PELAYANAN PUBLIK ERA DIGITAL : STUDI LITERATUR DIGITAL ERA PUBLIC SERVICES : LITERATURE REVIEW*. 4(1), 23–31.
- Br. Sembiring, T., Ginting, J. A., Azahra, L., Fadli, M., Fahrurrozi, F., & Rozi, M. F. (2025). DIGITALISASI LAYANAN PUBLIK DAN TANTANGAN NYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 5(2), 167–186.
- Brata, F. W., & Riandoko, R. (2020). Increasing Tax Compliance Through Trust and Power: Empirical Study of Slippery Slope Framework in Asean. *Scientax*, 2(1), 27–38. <https://doi.org/10.52869/st.v2i1.53>
- Bryson, H. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2015). Designing and Implementing Cross-Sector Collaborations: Needed and Challenging. *Public Administration Review*, 75(5), 647–663. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/puar.12432>
- Budiharto, T. (2024). INSENTIF PAJAK DALAM MENINGKATKAN

KEPATUHAN PAJAK DI INDONESIA: TELAAH FUNGSI REDISTRIBUSI PADA MASA PANDEMI Tegah. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(1), 32–44. <https://doi.org/10.56282/slr.v1i1.55>

Buton, D. H., Narjilah, R. S. M., & Erik. (2022). Otonomi Daerah Sebagai Instrumen Pertumbuhah Kesejahteraan Dan Peningkatan. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(3), 1–10. <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i3.43>

Cahyani, L. R., & Budiwitjaksono, G. S. (2024). Analisis Kewajiban Moral Wajib Pajak, Kondisi Finansial Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(4), 8033–8042. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.10314>

Candrasari, A., & Ngumar, S. (2016). Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Teningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya (Contribution of Hotel and Restaurant Tax to Increase of Revenue of Area of Surabaya City). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(2), 1–22. <https://ejournal.stiesia.ac.id/jira/article/viewFile/1631/1592>

Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 379–389. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1513>

Damayanti, E., Soeaidy, M. S., & Ribawanto, H. (2014). STRATEGI CAPACITY BUILDING PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN POTENSI KAMPOENG EKOWISATA BERBASIS MASYARAKAT LOKAL. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(3), 464–470.

Dewi, K., Alfiani, Z. D., & Cahyani, E. (2024). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Bogor. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 4(2), 107–123. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v4i2.1226>

Diyantie, V. A., & Adha, S. (2024). Analisis Pengawasan Wajib Pajak dengan Model Compliance Risk Management (CRM) dan Kebijakan Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Upaya Penguatan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Indramayu Tahun 2019-2023. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(9), 4754–4765. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i9.16333>

Dwiyanto, A. (2021). *Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.

Ekasari, L. D., Indah, S., Susanti, R. A. D., & Hayuningtyas, R. F. (2024). Analisis pengaruh pajak hotel dan restoran terhadap pertumbuhan

ekonomi kota batu: pendapatan asli daerah sebagai faktor intervening. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 19(4), 2085–1960.

Eliyah, Ompusungu, A. P., & Hidayat, N. (2016). Penerapan Self Assessment, Pengetahuan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan JRAP*, 3(1), 95–108.

Erly, S. (2011). *Perencanaan Pajak, Edisi 5*. Salemba Empat.

Fajaria, A., & Nawawi, Z. (2023). Pengaruh Jumlah Omset dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan di Kota Medan. *Journal of Vision and Ideas*, 3(2), 106–112. <https://doi.org/10.47467/visa.v3i2.1348>

Handoko, S. (2013). *Analisis Tingkat Efektifitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak*.

Haq E., A. N., & Misra, F. (2023). PENGUJIAN EXTENDED SLIPPERY SLOPE FRAMEWORK DALAM KEPATUHAN PAJAK: SEBUAH STUDI EKSPERIMEN Arif. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 16(1), 1–22. <https://doi.org/10.30813/jab.v16i1.3914>

Harefa, M., Permana, S. H., Mangeswuri, D. R., & Meilani, H. (2017). Optimalisasi Kebijakan Penerimaan daerah. In *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*.

Harimulyono, N. (2008). Pengaruh Efektivitas Administrasi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Daerah. *PENGARUH EFEKTIVITAS ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH*, 8(1), 1–16.

Harsono, T., & Sari, I. P. (2022). Koordinasi fiskal antarlevel pemerintahan dalam pengelolaan data pajak. *Jurnal Ekonomi Dan Pemerintahan*, 12(1), 73–84.

Hebimisa, M. T., Sondakh, J. J., & Wangkar, A. (2017). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 1021–1032. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18529.2017>

Hendra, Josiah, T., & Zinudin, B. (2023). PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN ETOS KERJA TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA DI WILAYAH KECAMATAN MESUJI TIMUR, KABUPATEN MESUJI. *Jurnal Dinamika Ekonomi, Manajemen Dan Bisnis Pascasarjana Saburai*, 2(1).

- Hendrayady, A., Sari, A. R., Mustanir, A., Amane, A. P. O., Isa, R., Agusman, Y., Saputra, R. W., Ashari, A., Sartika, S., & Sari, A. R. (2023). *MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK* (Y. Ari (ed.); Diana Purn). PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Hidayat, A., & Nurmala, R. (2022). Collaborative governance dalam kebijakan inklusi sosial. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(3), 221–235.
- Indarti, S. H. (2017). Pembangunan Indonesia Dalam Pandangan Amartya Sen. *PEMBANGUNAN INDONESIA DALAM PANDANGAN AMARTYA SEN*, 3(1), 35–50. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v3i1.727>
- Jonas, J. B., & Murtanto. (2023). Pengaruh Sosialisasi, Pengawasan dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pertumbuhan Penerimaan Pajak. *Lentera: Multidisciplinary Studies*, 1(4), 279–286. <https://doi.org/10.57096/lentera.v1i4.46>
- Kadir, A. (2015). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi Di Indonesia*.
- Karni, W., Sultan, & Patra, A. D. A. (2024). The influence of tax knowledge and taxpayer perception on tax compliance of hotels and restaurants in North Utara Regency. *International Conference of Business, Education, Health, and Scien-Tech (ICBENS)*, 1(1), 2237–2224.
- Kausar, A., Sujadmiko, S., Muchsidin, M., Baharuddin, C., & Bazergan, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak. *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, 5(2), 226–242.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). *Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework*. 29, 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Kojongian, M., Tumbuan, W., & Ogi, I. (2022). Efektifitas Dan Efisiensi Bauran Pemasaran Pada Wisata Religius Ukit Kasih Kanonang Minahasa Dalam Menghadapi New Normal. *Jurnal EMBA*, 10(4), 1968.
- Kumalasari, J. E., Ningsih, S., & Pardanawati, S. L. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Pajak Dan Analisis Ekonomi Syariah*, 2(3), 157–169. <https://doi.org/10.53494/jira.v9i1.196>
- Lestari, T. Y., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). LITERATURE REVIEW PENGARUH PENGETAHUAN, MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN

TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI.
JMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 3(2), 670–681.

Mandacan, J. A., & Ardiansya. (2025). Analisis Implementasi Dan Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Manokwari. *Journal Of Business, Economics, And Finance*, 3(2), 607–616.

Mantili, R., & Trisna Dewi, P. E. (2019). Pengawasan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah Yang Dipungut Melalui Sistem Self-Asessment. *Jurnal Aktual Justice*, 4(2), 93–107. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v4i2.542>

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. (Andi (ed.)).

Maryanah, S., Zahra, M., & Rahmawati, A. (2024). Transformasi Administrasi Publik Diera Digital. *Karimah Tauhid*, 3(7), 8206–8212. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i7.14213>

Mau, S. I., Bibiana, R. P., & Timuneno, A. Y. W. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten. *Jurnal Bisnis, Ekonomi, Dan Sains*, 4(1), 47–65. <https://doi.org/10.33197/bes.vol4.iss1.2024.2155>

Maulinarhadi R, M., & Agusti, R. R. (2019). PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN ALTERNATIF KEBIJAKAN PAJAK UNTUK UMKM DIBIDANG PARIWISATA PASCA BENCANA. *Media Bina Ilmiah*, 14(3), 2223. <https://doi.org/10.33758/mbi.v14i3.326>

Maznawaty, E. S., Ilat, V., & Elim, I. (2015). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3), 906–916.

Minollah. (2020). Pajak Daerah (Kajian Teoritik dan Konseptual). In D. Harmin (Ed.), *Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI)*.

Muhniah, nikmatul, Syamsul, A., & Shaleh, M. (2023). Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *PARADOKS Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6(2), 117–127.

Muhniah, nikmatul, Syamsul, A., Shaleh, M., Zahro, A. F., & Machdar, N. M. (2025). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak : Digitalisasi , Kesadaran , dan Pengetahuan Perpajakan. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 3(1), 41–51.

Mustaqiem. (2008). *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*.

- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30–41. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>
- Nasution, A. H. (2017). PENERAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF ADMINISTRATIVE PENAL LAW (Studi Kasus PT. Indosat dan PT. Indosat Mega Media (IM2). *Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 07(01), 3–15.
- Ningsiih, S. W., & Hidayatulloh, A. (2022). Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 1(3), 419–438. <https://doi.org/10.36418/jcs.v1i3.66>
- Nisa, F., & Tamrin, M. H. (2025). Digital Transformation and Multi-Level Collaboration in Regional Tax Data Collection: A Case Study of Local Governments in Indonesia. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 13(1), 17–27. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v13i1.1824>
- Noviyanti, A. (2021). Analisis Potensi Pajak Hotel dan Terealisasinya Penerimaan Pajak Hotel Di BAPENDA DKI Jakarta. *Perpustakaan Universitas Bina Saranan Informatika*.
- Nurhayani, Fatmawati, & Yusuf, M. (2021). Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 4(1).
- OECD. (2017). Tax Administration 2017, CompArATive informATion on oeCD AnD oTher ADvAnCeD AnD emerging eEconomies. In *OECD Publishing*. <https://doi.org/10.1787/db6a9062-zh>
- Palis, K. (2025). TRANSFORMASI DIGITAL DAN REFORMASI TATA KELOLA PERPAJAKAN DAERAH: STUDI KASUS OPTIMALISASI PAD DI INDONESIA. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 5(1), 167–186.
- Pranada, I. S., Harimurti, F., & Sunarti. (2018). ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta tahun 2012-2018). *Soil Mechanics and Foundation Engineering*, 48(12), 34.
- Pratama, H., Sarah Yohana Ate, A., Kartika Siagian, P., Marcelena, H., & Wynni Yuanita, D. (2024). Insentif Pajak sebagai Pemicu Kepatuhan Pajak: Mengungkap Misteri Kepatuhan Pajak di Indonesia. *EKOMA : Jurnal Ekonomi*, 3(5), 20–32.
- Pratiwi, S. F., Zalukhu, L. A., Tesa, A. R., Aisyah, I. S., Jumiaty, &

- Saputra, B. (2025). Implementasi Digital pada Tata Kelola Administrasi: Upaya Meningkatkan Mutu Pelayanan di Era Birokrasi Modern. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(June), 38–44. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15521459>
- Pristiwantiyasih. (2023). The Effect Of Understanding Tax Regulations, Moral Obligations And Financial Conditions On Hotel And Restaurant Taxpayer Compliance In Banyuwangi Regency. *International Journal of Science, Technology & Management*, 4(4), 938–947. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v4i4.880>
- Putra, K. V. P., & Sujana, E. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Hotel di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 12(1), 166–175. <https://doi.org/10.23887/jap.v12i1.30824>
- Putri, N. D. (2020). Analisis Aplikasi Google Classroom terhadap Efektivitas Proses Pembelajaran Ekonomi Kelas XI IPS Berbasis Daring Pada Masa Pandemi COVID-19 di SMA Negeri 2 Siak Hulu. *Skripsi*, 71.
- Rahayu, S. K. (2020). PENEGAKAN HUKUM PERPAJAKAN YANG EFEKTIF DALAM MENDORONG REALISASI PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK MELALUI KEPATUHAN PERPAJAKAN. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(1), 69–87. <https://doi.org/10.34010/jra.v12i1.2670>
- Rianto, J. (2021). PENGARUH PAJAK HOTEL, RESTORAN DAN REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG (PERIODE 2011-2015). *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 27(2), 1–9.
- Rizky, D., Rasidin, R., & Sofiani, V. (2021). Pengaruh Surat Tagihan Pajak, Pelayanan, Dan Kepatuhan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Sektor Pajak Hotel Dan Restoran. *Jurnal Proaksi*, 8(1), 166–180. <https://doi.org/10.32534/jpk.v8i1.1768>
- Rohmah, A. (2022). KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL, RESTORAN DAN BPHTB SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017-2019.
- Rori, C. F., Luntungan, A. Y., & Niode, A. O. (2016). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2), 243–254. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/index>
- Safitra, D. A., & Djamaluddin, S. (2020). Aktivitas pengawasan pajak dan

tingkat kepatuhan: Studi kasus Wajib Pajak PPN di Indonesia. *Kajian Ekonomi Keuangan*, 14(4), 35.

- Salsabila, O. D., & Kumala, R. (2022). Efektivitas Penggunaan Media Sosial Dalam Transparansi Perpajakan Sebagai Upaya Peningkatan Kepercayaan Publik (Studi Kasus Wajib Pajak KPP Pratama Cibitung). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(4), 446–453.
- Samiun, Amir, M., & Riau, D. P. (2024). Strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies (IJOMSS)*, 2(6), 2199–2208. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i4.581>
- Saputra, T., & Frinaldi, A. (2023). SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITAL. *MENARA Ilmu*, XVII(01), 116–124.
- Sari, F. P. N. I., & Priono, H. (2025). Implementasi E-Form dalam Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Sebagai Wujud Kepatuhan Pajak pada KKP ABC. *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 5(2), 713–726. <https://doi.org/10.55606/jurima.v5i2.5494>
- Saturuma, J. M., Kumenaung, A. G., & Tolosang, K. D. (2024). PENGARUH JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA, JUMLAH WISATAWAN DOMESTIK TERHADAP PAD KOTA BITUNG MELALUI PAJAK HOTEL. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 24(3), 73–84.
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). PERPAJAKAN (Teori dan Aplikasi). In *Widina Bhakti Persada Bandung All*. Routledge. <https://doi.org/10.1201/9781003041788-10>
- Siregar, A., & HAmid, S. (2021). Akurasi data objek pajak sebagai dasar optimalisasi PBB-P2. *Jurnal Pajak Dan Pelayanan Publik*, 6(1), 23–24.
- Sisilianingsih, S., Purwandari, B., Eitiveni, I., & Purwaningsih, M. (2023). Analisis Faktor Transformasi Digital Pelayanan Publik Pemerintah Di Era Pandemi. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 10(4), 883–892. <https://doi.org/10.25126/jtiik.2024107059>
- Sitawati, R., & Rakhmawati, R. (2025). Enhancing Tax Compliance Through Outreach: The Role of Taxpayer Awareness. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 25(8), 362–377. <https://doi.org/10.9734/ajebe/2025/v25i81939>
- Sudjatno. (2020). PEMUTAKHIRAN NILAI INDIKASI RATA-RATA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP BESARAN PAJAK BUMI

DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (Studi Di Kabupaten Blitar). *Jurnal Akademi Akuntansi*, 3(2), 208–223. <https://doi.org/10.22219/jaa.v3i2.13943>

Sugianto. (2008). *Pajak Daerah dan Restribusi daerah*. Widia Saranan Indonesia.

Suhartini, E., & Arifiyanti, J. (2018). Daerah Pasca Bencana, Daya Tarik Tersendiri bagi Pariwisata Indonesia. *Journal of Tourism and Creativity*, 2(1), 69–70.

Suprpto, F. A. (2022). Analisis Kerawanan Bencana dan Kerentanan Ekonomi untuk Pengembangan Kebijakan Kawasan Pariwisata Tangguh Bencana (Studi Kasus Kota Batu, Jawa Timur). *Correspondencias & Analisis*, 15018, 1–23.

Suryani, L., & Sudarsono, A. S. P. (2024). Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 2(2), 53–61.

Syhabudi, M., & Harahap, S. W. (2022). Pengaruh Pemutakhiran Data Objek Pajak Terhadap Realisasi Pendapatan PBB Pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Palas. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 7–11. <https://doi.org/10.56799/peshum.v2i1.970>

Syarifudin, A. (2018). Buku Ajar Perpajakan. In *STIE Putra Bangsa* (Vol. 4, Issue 1).

Torfin, J., Peters, B. G., Pierre, J., & Oxford, E. S. (2020). Interactive governance: Advancing the paradigm. *Oxford University Press*, 68(3), 63–68. <https://doi.org/10.2478/admin-2020-0017>

Utomo, D. D., & Marta, F. Y. D. (2022). Dampak Bencana Alam Terhadap Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 2(1), 92–97. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i1.2395>

Varera, C. Z. C., Suprihati, & Darmanto. (2025). Pengaruh Pengatahuan Wajib Pajak , Kesadaran Wajib Pajak , dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. : : *Jurnal Pajak Dan Analisis Ekonomi Syariah*, 2(3).

Wahyudin, D., & Mustofa, K. (2025). Analisis Pengawasan Pemungutan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Madya Jakarta Utara. *Reformasi Administrasi*, 12(1), 34–39. <https://doi.org/10.31334/reformasi.v12i1.4682>

Waruwu, S., Waruwu, S., Zega, Y., & Halawa, O. (2025). Analisis

Efektivitas Sistem Pengawasan Internal dalam Meningkatkan Kinerja Bawaslu Kabupaten Nias dalam Pilkada Serentak Tahun 2024. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 2758–2767. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1545>

Widiastuti, R. S., & Wijaya, T. (2023). Pengaruh Sosialisasi Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB. *MDP Student Conference*, 2(2), 221–227. <https://doi.org/10.35957/mdp-sc.v2i2.4083>

Widiyanti, N., & Dewanti, D. S. (2017). Analisis Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, PDRB, Jumlah Hotel, Jumlah Restoran dan Rumah Makan, Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2015. *Journal of Economics Research and Social Sciences Widiyanti*, 1(2), 101–109. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 1(2), 101-109.

Widyaningsih, P., & Budhi, M. K. S. (2022). PENGARUH JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 3(4), 155–163.

Wijayanah, & Basuki. (2022). Implementasi Strategi Meningkatkan Kepatuhan Pajak Restoran Dengan Pendekatan Enforcement Paradigm, Service Paradigm, Dan Trust Paradigm. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 103–116. <https://doi.org/10.17509/jrak.v10i1.36986>

Wijayanto, A. (2018). Pelayanan Fiskus, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Semarang. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 7(2), 118. <https://doi.org/10.14710/jab.v7i2.22697>

Yumanto, B., & Hutauruk, P. A. S. (2022). Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Pajak: Teori Dan Praktik. *Scientax*, 4(1), 107–149. <https://doi.org/10.52869/st.v4i1.259>

Yustika, J., Peters, B. ., Pierre, J., & Soren, E. (2012). Integrasi sistem digital dan kapasitas fiskal daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 7(3), 221–223.

Zein, A. W., Anggraini, D., & Malau, R. A. (2025). Peran Digitalisasi dalam Efisiensi Pelayanan Publik : Studi Ekonomi Publik Digital. *Jurnal Inovasi Manajemen, Kewirausahaan, Bisnis Dan Digital*, 2(2), 136–147. <https://ejournal.arimbi.or.id/index.php/JIMaKeBiDi>